

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas mengenai Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran Tanpa Izin di Wilayah Kota Yogyakarta Ditinjau Dari Sosiologi Hukum, maka berdasarkan penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek-praktek itu dibeda-bedakan ke dalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari, bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang tersebut. Serta sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya dan sebagainya. Konteks penelitian ini, sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek parkir liar di Kota Yogyakarta marak, serta bagaimana pengaruh demografi di Yogyakarta yang berkembang serta aspek regulasi, operasional dan aspek pengawasan menjadi hal penting dalam permasalahan parkir liar ini. Terjadinya parkir tanpa izin di wilayah Kota Yogyakarta adalah karena pengawasan dari pemerintah terkait hal tersebut kurang efektif dan masif, kemudian lahan parkir terbatas. Sosiologisnya terhadap penyelenggaraan perparkiran tanpa izin di Kota Yogyakarta karena pelaku tersebut tidak mempunyai pekerjaan. Sosiologisnya terhadap pelaku pengguna parkir

atau pengguna sepeda motor atau mobil karena mereka merasa praktis, tidak antri, dan lebih mudah.

2. Parameter penegakan hukum berkaitan dengan parkir liar yang ada sekarang adalah melalui pendekatan secara persuasif dan tindakan yustisi.

Hal ini secara tegas memberikan tindakan ke pelaku parkir liar dan pengguna parkir liar. Sedangkan jika pelanggaran dilakukan juru parkir resmi, maka surat tugas mereka bisa dicabut. Selain itu juga diterapkan sanksi pidana ringan kepada pelaku parkir tanpa izin oleh dinas perhubungan kota Yogyakarta dimana tiga juru parkir yang diduga melakukan pelanggaran tarif parkir selama libur akhir tahun di Kota Yogyakarta dan ketiganya berasal dari dua lokasi yang berbeda. Pada dasarnya penegakan hukum terhadap kasus parkir tanpa izin di Kota Yogyakarta menggunakan instrumen represif. Jadi Dinas Perhubungan di sini bukan tidak bersikap tegas pada juru parkir tetapi lebih diutamakan untuk penegakan hukum secara persuasif pada juru parkir yang melanggar ketentuan yang berlaku.

B. Saran

1. Seharusnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta lebih terstruktur secara berkala dan masif terhadap oknum pelaku parkir tanpa izin. Pemerintah seharusnya merangkul masyarakat dalam melakukan pengawasan tersebut. Pemerintah harusnya mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai perbedaan juru parkir resmi dan juru parkir tidak resmi, agar masyarakat bisa membedakan

juru parkir yang resmi dan tidak resmi. Peta dan nama-nama pengawas dalam setiap wilayah perparkiran harus jelas. Apabila diperlukan pemerintah sebaiknya melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian untuk menangani juru parkir tidak resmi.

2. Penegakan hukum pada pelanggaran parkir liar atau tanpa izin di Kota Yogyakarta secara tegas harus menggunakan instrumen repressif. Jadi tidak hanya sanksi administratif yang diberikan kepada pelaku parkir tanpa izin, tetapi juga dilakukan sanksi pidana ringan. Harus ada tindakan tegas untuk juru parkir tidak resmi dari pihak terkait. Harus ada ancaman yang jelas dari perusahaan daerah parkir untuk setiap juru parkir yang telah melanggar aturan.

